

NIKAH IJBAR ANAK USIA DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN MASLAHAT MURSALAH

Ahmad Khamsin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

ahmad.khamsin@student.stisnq.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *nikah ijbar* terhadap anak usia dini melalui dua pisau analisis utama, yaitu *masalah mursalah* dan *maqasid al-syari'ah*. Fenomena pernikahan anak di Indonesia masih menjadi isu krusial dalam hukum keluarga Islam, terutama ketika dilandasi oleh pandangan klasik tentang hak wali (*ijbar*) yang sering digunakan sebagai justifikasi kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kajian Islam, berfokus pada studi literatur terhadap sumber hukum Islam klasik dan regulasi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip, praktik *nikah ijbar* anak usia dini bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), serta tidak memenuhi kriteria *masalah mu'tabarah*. Namun, dalam keadaan tertentu yang bersifat darurat dan dapat dibuktikan membawa manfaat nyata bagi perlindungan anak, praktik tersebut dapat dipertimbangkan sebagai *masalah mu'tabarah* bersifat temporer. Dengan demikian, hukum *nikah ijbar* anak usia dini dalam perspektif *masalah mursalah* dan *maqasid al-syari'ah* bersifat kondisional (*tahqiq al-manaf*), tergantung pada keseimbangan antara maslahat dan mafsadat dalam konteks sosial yang aktual.

Kata kunci: *Maslahah Mursalah, Maqasid al-Syari'ah, Nikah Ijbar, Anak Usia Dini, Hukum Keluarga Islam*

Abstract: This study aims to analyze the practice of *nikah ijbar* (forced marriage by a guardian) involving early-age children through two main analytical frameworks: *masalah mursalah* and *maqasid al-syari'ah*. Child marriage remains a critical issue in Indonesia's Islamic family law, especially when justified by the classical concept of the guardian's authority (*ijbar*) under the pretext of achieving public benefit (*maslahah*). This research employs a normative juridical method with an Islamic legal approach, focusing on classical fiqh literature, contemporary legislation, and the implementation of *maqasid*-based legal reasoning. The findings indicate that, in principle, *nikah ijbar* for underage children contradicts the *maqasid al-syari'ah*—particularly the objectives of preserving life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), and lineage (*hifz al-nasl*)—and fails to fulfill the requirements of *masalah mu'tabarah* (recognized benefit). However, in exceptional and urgent situations where real and measurable benefits can be proven, such practice may be considered temporarily permissible under *masalah mu'tabarah*. Therefore, the legal status of *nikah ijbar* for early-age children, from the perspective of *masalah mursalah* and *maqasid al-syari'ah*, is conditional (*tahqiq al-manaf*), depending on the balance between benefit and harm in the existing social context.

Keywords: *Maslahah Mursalah, Maqasid al-Syari'ah, Nikah Ijbar, Early Marriage, Islamic Family Law*

A. Pendahuluan

Fenomena pernikahan anak usia dini masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat Indonesia, baik dilihat dari aspek sosial, hukum, maupun keagamaan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, dan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara.¹ Praktik ini sering kali didorong oleh faktor ekonomi, budaya, serta pandangan keagamaan yang masih membolehkan pernikahan di usia belum matang. Dalam beberapa kasus, wali bahkan menggunakan hak *ijbar*—yakni hak memaksa menikahkan anak perempuan—dengan alasan melindungi kehormatan keluarga atau mencegah fitnah sosial. Padahal, praktik semacam ini justru menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, kesehatan, dan pendidikan anak.²

Dalam perspektif hukum Islam klasik, *ijbar* dianggap sebagai hak seorang wali, khususnya ayah, untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan langsung dari pihak yang bersangkutan.³ Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang kebolehan ini sebagai bentuk tanggung jawab wali dalam menjaga kemaslahatan anak. Namun, dalam konteks masyarakat modern, praktik *nikah ijbar* terhadap anak usia dini menghadirkan dilema hukum dan moral. Kemaslahatan yang dulu dijadikan dasar pembenaran, kini justru dipertanyakan kembali ketika praktik tersebut menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual agar prinsip kemaslahatan tidak berhenti pada teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial.

Dalam kerangka tersebut, konsep *maslahah mursalah* menjadi penting sebagai pisau analisis yang mampu menilai apakah suatu tindakan yang tidak diatur secara

¹Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, dan UNICEF, *Analisis Perkawinan Anak di Indonesia: Dinamika dan Strategi Penanggulangannya* (Jakarta: BPS, 2020).

²Dosen Widjanarko, *17 Dampak Pernikahan Dini bagi Kesehatan Mental* (Jakarta: Dosen.com, 2022).

³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

eksplisit dalam nash tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*).⁴ Melalui pendekatan ini, setiap kebijakan atau praktik hukum diuji berdasarkan kemanfaatan yang dihasilkan dan kesesuaiannya dengan lima prinsip dasar syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-darūriyyat al-khams*).⁵ Dengan demikian, praktik *nikah ijbar* terhadap anak usia dini perlu dikaji ulang untuk menentukan apakah ia benar-benar membawa kemaslahatan (*maslahah mu'tabarah*) atau justru tergolong *maslahah mulghah* (kemaslahatan yang tertolak).

Penelitian ini hadir untuk menilai praktik *nikah ijbar* anak usia dini melalui dua perspektif utama, yaitu *maslahah mursalah* dan *maqasid al-syari'ah*. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya menggali kembali esensi kemaslahatan dalam hukum Islam dan menyesuaikannya dengan konteks sosial masyarakat modern yang menjunjung perlindungan anak dan kesetaraan gender. Analisis terhadap kedua konsep tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih moderat, bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai syar'i.

a Penelitian ini menggunakan dua perspektif utama, yaitu *maslahah mursalah* dan *maqasid al-syari'ah*, karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam menilai suatu tindakan hukum berdasarkan kemanfaatan dan tujuan syariat. *Maslahah mursalah* berfungsi sebagai pendekatan praktis untuk menimbang manfaat dan mudarat yang tidak secara langsung diatur oleh nash, sementara *maqasid al-syari'ah* memberikan kerangka filosofis yang menjelaskan arah dan tujuan akhir dari setiap hukum Islam.⁶ Dengan memadukan keduanya, penelitian ini berupaya menghindari pendekatan tekstual semata, sekaligus menghindari subjektivitas dalam menilai kemaslahatan.

⁴Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

⁵Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

⁶Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks nikah ijbar anak usia dini, karena permasalahannya tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga menyentuh aspek sosial, moral, dan perlindungan terhadap hak anak.

Pemilihan dua perspektif tersebut juga didasari oleh kebutuhan untuk melihat ulang praktik hukum Islam yang diwariskan secara turun-temurun dalam konteks kekinian. Dalam praktiknya, banyak wali atau keluarga yang menggunakan dalil ijbar untuk membenarkan pernikahan anak dengan alasan menjaga kehormatan atau mencegah fitnah. Namun, pendekatan masalah mursalah menuntut adanya penilaian rasional terhadap sejauh mana alasan tersebut benar-benar mendatangkan kemaslahatan yang hakiki, bukan sekadar tradisi. Sementara itu, maqasid al-syari'ah memastikan bahwa penilaian terhadap masalah tidak menyimpang dari tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-darūriyyat al-khams*).⁷

Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini dirancang secara naratif agar menggambarkan keterkaitan dua variabel tersebut secara utuh. Permasalahannya bukan hanya pada boleh atau tidaknya nikah ijbar anak usia dini, tetapi lebih pada bagaimana praktik tersebut dipahami dan dievaluasi melalui dua kerangka berpikir hukum Islam. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah: bagaimana konsep masalah mursalah dan maqasid al-syari'ah digunakan untuk menilai hukum dan relevansi praktik nikah ijbar terhadap anak usia dini dalam konteks sosial masyarakat modern?

⁷Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian Islam (*Islamic legal approach*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian tidak bertumpu pada data lapangan, melainkan pada kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam dan teori-teori ushul fikih yang relevan. Pendekatan normatif berupaya menelaah norma, prinsip, dan nilai hukum yang terkandung dalam literatur klasik dan kontemporer, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks sosial masyarakat modern.⁸ Dalam konteks penelitian ini, metode normatif sangat tepat digunakan untuk menilai keabsahan praktik *nikah ijbar* anak usia dini, sebab isu yang dikaji bersifat konseptual dan berhubungan langsung dengan interpretasi hukum Islam.

Pendekatan kajian Islam yang digunakan menekankan analisis terhadap teks-teks fikih dan ushul fikih klasik, khususnya karya para ulama seperti al-Ghazali, asy-Syatibi, dan al-Zuhaili. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali dasar teoretis dari konsep *ijbar*, *masalah mursalah*, dan *maqasid al-syari'ah* dalam tradisi hukum Islam. Selanjutnya, pemahaman tersebut dibandingkan dengan konteks sosial dan hukum kontemporer untuk menemukan titik temu antara ajaran normatif Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, yaitu berupaya menyesuaikan nilai-nilai hukum Islam dengan kondisi sosial yang berubah.

Dua pisau analisis utama yang digunakan adalah *maqasid al-syari'ah* dan *masalah mursalah*. Pendekatan *maqasid al-syari'ah* digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana tujuan dasar hukum Islam — seperti menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) — tercermin dalam praktik *nikah ijbar* terhadap anak usia dini.⁹ Sedangkan

⁸H. Harun Al-Rasyid, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2022).

⁹Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

masalah mursalah berfungsi sebagai alat ukur praktis untuk menimbang manfaat dan mudarat yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Kombinasi keduanya memberikan keseimbangan antara idealitas nilai-nilai syariat dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab fikih dan ushul fikih klasik, seperti *al-Mustasfa* karya al-Ghazali, *al-Muwafaqat* karya asy-Syatibi, dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya al-Zuhaili. Sementara data sekunder diperoleh dari undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, laporan lembaga internasional seperti UNICEF dan BPS mengenai perkawinan anak, serta penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum dan sosial dari pernikahan dini.¹⁰

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan konsep-konsep hukum Islam dan pandangan para ulama secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan teori *masalah mursalah* dan *maqasid al-syari'ah*. Analisis ini tidak hanya bertujuan menemukan hukum terhadap praktik *nikah ijbar* anak usia dini, tetapi juga untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan kesimpulan hukum yang moderat, kontekstual, dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, di mana perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan keluarga menjadi prioritas dalam penerapan hukum Islam.

¹⁰Dewi Astuti dan Fahmi D. Wibowo, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Fenomena *nikah ijbar* terhadap anak usia dini merupakan isu yang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ulama dan praktisi hukum Islam. Secara fikih klasik, *ijbar* dipahami sebagai hak seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa izin, terutama jika anak tersebut masih kecil atau belum baligh.¹¹ Dalam konteks sosial tradisional, hak ini sering kali digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga dan anak perempuan. Namun, dalam konteks masyarakat modern, praktik tersebut menimbulkan persoalan serius, terutama terkait hak anak, kebebasan memilih pasangan, serta dampak psikologis dan sosial yang timbul setelah pernikahan. Oleh karena itu, persoalan *nikah ijbar anak usia dini* tidak dapat dinilai hanya dari aspek legal-formal semata, tetapi harus dikaji melalui pendekatan maqasid dan kemaslahatan agar hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* dan *maslahah mursalah* menjadi dua instrumen analisis yang penting untuk menilai ulang praktik tersebut. Dari sisi *maqasid al-syari'ah*, hukum Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga lima hal pokok (*al-darūriyyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹² Sedangkan *maslahah mursalah* menekankan prinsip kemanfaatan dan pencegahan mafsadat dalam penerapan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Dengan memadukan keduanya, penelitian ini berupaya menemukan posisi hukum yang proporsional — apakah praktik *nikah ijbar anak usia dini* benar-benar membawa kemaslahatan yang diakui syariat, atau justru menimbulkan mudarat yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

¹²Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis hukum Islam yang tidak kaku secara tekstual, tetapi juga tidak lepas dari prinsip dasar syariat sebagai agama yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan manusia.¹³

Dalam kerangka *maslahah mursalah*, setiap hukum Islam harus diarahkan pada upaya mencapai kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi manusia.¹⁴ Oleh karena itu, keberlakuan suatu tindakan hukum, termasuk *nikah ijbar* terhadap anak usia dini, harus diuji berdasarkan sejauh mana ia membawa kemaslahatan yang nyata (*haqiqiyyah*), bukan semu (*wahmiyyah*). Dalam konteks sosial klasik, pernikahan dini yang dilakukan melalui hak ijbar dianggap sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga, mencegah fitnah, serta melindungi anak dari pergaulan bebas. Namun, dalam konteks kehidupan modern, penilaian terhadap kemaslahatan tersebut berubah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak justru lebih banyak menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan rumah tangga, gangguan psikologis, hingga rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga.¹⁵

Konsep *maslahah mursalah* menuntut adanya tolok ukur rasional dalam menentukan manfaat dan mudarat. Menurut al-Ghazali, suatu kemaslahatan baru dapat diterima apabila memenuhi tiga kriteria: sejalan dengan tujuan syariat, memberikan manfaat hakiki bagi umat, dan tidak bertentangan dengan dalil syar'ī yang qath'ī.¹⁶ Dengan demikian, praktik *nikah ijbar anak usia dini* hanya dapat dibenarkan jika benar-benar membawa kemaslahatan yang jelas, misalnya untuk melindungi anak dari bahaya besar yang tidak dapat dihindari dengan cara lain. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka kemaslahatan yang dijadikan alasan menjadi batal secara hukum karena

¹³Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

¹⁵Badan Pusat Statistik, Bappenas, dan UNICEF, *Analisis Perkawinan Anak di Indonesia: Dinamika dan Strategi Penanggulangannya* (Jakarta: BPS, 2020).

¹⁶Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

bersifat *mawhumah* (semu). Dalam konteks ini, *maslahah mursalah* bukan menjadi pembenaran terhadap praktik nikah anak, tetapi justru alat koreksi terhadap penggunaan hak *ijbar* yang melampaui batas *maslahat syar'ī*.¹⁷

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, setiap hukum Islam memiliki tujuan dasar (*ghayah*) yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh.¹⁸ Tujuan tersebut terangkum dalam lima prinsip pokok (*al-darūriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks *nikah ijbar anak usia dini*, dua aspek yang paling relevan untuk dianalisis adalah *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Secara ideal, pernikahan disyariatkan untuk menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat, sebagaimana disebut dalam Surah Ar-Rum ayat 21.¹⁹ Namun, apabila pernikahan dilakukan dengan paksaan dan pada usia yang belum matang secara fisik maupun psikis, maka tujuan-tujuan tersebut sulit tercapai.

Dari sisi *maqasid*, praktik *nikah ijbar* anak usia dini berpotensi menyalahi ruh syariat karena dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesejahteraan anak.²⁰ Selain itu, paksaan dalam pernikahan juga bertentangan dengan prinsip kerelaan (*taradli*) yang menjadi fondasi akad nikah itu sendiri.²¹ Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa setiap hukum yang bertentangan dengan tujuan dasar syariat harus ditolak, sekalipun secara lahiriah tampak sesuai dengan teks.²² Dengan demikian, jika hak *ijbar* digunakan untuk

¹⁷Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

¹⁸Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020), Surah Ar-Rum [30]:

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

²¹Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Bab al-Istimzan fi al-Bikr wa al-Ayyim, no. hadis 5136.

1. ²²Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

menikahkan anak tanpa pertimbangan kemaslahatan yang hakiki dan tanpa memperhatikan kesiapan anak, maka praktik tersebut tidak hanya kehilangan legitimasi moral, tetapi juga melanggar prinsip *maqasid al-syari'ah*. Dalam konteks modern, penerapan konsep *maqasid* mengharuskan setiap kebijakan dan praktik hukum Islam selaras dengan perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial yang menjadi manifestasi dari nilai-nilai syariat itu sendiri.

Berdasarkan analisis dari sudut pandang *maslahah mursalah*, praktik *nikah ijbar* terhadap anak usia dini pada dasarnya tidak dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan membawa kemaslahatan hakiki (*maslahah haqiqiyyah*). Prinsip *maslahah mursalah* menuntut agar setiap tindakan hukum membawa manfaat nyata dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam konteks pernikahan anak, berbagai penelitian dan fakta sosial menunjukkan bahwa dampak yang muncul justru cenderung merugikan—baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, alasan menjaga kehormatan atau mencegah fitnah tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum, sebab manfaatnya bersifat semu (*wahmiyyah*), sedangkan mudaratnya bersifat nyata (*haqiqiyyah*). Dengan demikian, *maslahah mursalah* menempatkan praktik *nikah ijbar anak usia dini* sebagai sesuatu yang tidak maslahat dan cenderung terlarang, kecuali terdapat kondisi luar biasa yang dapat dibuktikan membawa manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat.

Ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, *nikah ijbar anak usia dini* bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Tujuan pernikahan dalam Islam bukan sekadar sahnya akad, tetapi tercapainya ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Paksaan dalam pernikahan anak tidak hanya

menghilangkan unsur kerelaan yang menjadi syarat sahnya akad, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Dengan demikian, dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam dan karenanya tidak dapat dibenarkan, kecuali apabila dilakukan dengan pertimbangan yang benar-benar menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai prinsip *tahqiq al-manaf* (pembuktian konteks maslahat).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan dua pisau pendekatan, yaitu *maslahah mursalah* dan *maqasid al-syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa nikah ijbar terhadap anak usia dini pada dasarnya tidak dibolehkan, karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada kemaslahatan. Praktik ini baru dapat dibolehkan apabila terdapat *maslahah haqiqiyah* yang jelas dan tidak dapat dicapai kecuali melalui pernikahan tersebut, misalnya untuk melindungi kehormatan dan keselamatan anak dari bahaya yang nyata. Sebaliknya, apabila pernikahan dilakukan semata karena tradisi, tekanan sosial, atau alasan ekonomi, maka tidak diperbolehkan, sebab bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Dengan demikian, hukum *nikah ijbar anak usia dini* bersifat kondisional dan kontekstual, bergantung pada sejauh mana ia benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Abu Ishaq asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, dan UNICEF. *Analisis Perkawinan Anak di Indonesia: Dinamika dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: BPS, 2020.

Dewi Astuti dan Fahmi D. Wibowo. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.

Dosen Widjanarko. *17 Dampak Pernikahan Dini bagi Kesehatan Mental*. Jakarta: Dosen.com, 2022.

H. Harun Al-Rasyid. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2020.

Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Nikah, Bab al-Istimzan fi al-Bikr wa al-Ayyim, no. hadis 5136.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.